



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara gugatan Kumulasi Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Penajam, 17 Agustus 1987, umur 33, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXX, NIK , tempat dan tanggal lahir Penajam, 05 Agustus 1983, umur 37, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXX, Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Kumulasi Itsbat Nikah dan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 25 Maret 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2002, di Penajam dengan wali nikah Ayah Penggugat bernama **XXX**, sekaligus yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat, dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,-(seratus ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri tiga orang saksi masing-masing bernama

Halaman 1 dari 16. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX dan XXX, saat menikah Penggugat berstatus Gadis/Perawan dan Tergugat berstatus Jejak, Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat terakhir tinggal bersama di XXX, Kab.Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. XXX, laki-laki lahir di Penajam, tanggal 10 Juni 2003;
 - b. XXX, Perempuan lahir di Balikpapan, tanggal 14 Juli 2007;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat malas bekerja, sehingga menyebabkan kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit dan Tergugat tidak mau sama sekali mepedulikan keadaan tersebut;
 - b. Tergugat selalu marah apabila Penggugat meminta tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan terakhir sebelum berpisah Tergugat memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar tahun 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXX), dengan Tergugat, (XXX), yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2002, di Penajam;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya 'ex aequo et bono'.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Pengumuman Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Pnj tentang gugatan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat sejak tanggal 26 Maret 2021 pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Penajam Paser Utara yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang panggilannya, berita acara pemanggilan (Relaas) Pengadilan Agama Penajam Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Pnj, telah dibacakan dalam sidang, sedangkan ternyata tidak datangnya itu, tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan majelis, Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Wali dari pernikahan di bawah tangan adalah Ayah kandung Penggugat, bernama XXX yang secara pribadi menikahkan Penggugat dan Tergugat dengan tata cara Islam;
- Saksi pernikahan tersebut adalah XXX (Adik Kandung Penggugat) dan XXX;
- Mahar pernikahan tersebut berupa Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Saat melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Tergugat hanya memiliki satu istri, yaitu Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXX, No : XXX tanggal 24 April 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis hakim ditandai dengan **(P.1)**, diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 4 dari 16. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXX, No: XXX tanggal 07 November 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis hakim ditandai dengan **(P.2)**, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. XXX dengan No: XXX tanggal 10 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis hakim ditandai dengan **(P.3)** diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kab. Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
Tentang dalil Itsbat Nikah
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dengan tata cara Islam yang saksi lupa kapan, tetapi saksi hadir saat itu dan pastinya lebih dari 9 (sembilan) tahun, bahkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun lalu; di Penajam;
 - Bahwa Ayah Kandung Penggugat, bernama XXX atau suami dari saksi yang menikahkan secara pribadi; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang saksi lupa siapa saja saksinya, tetapi saat itu XXX 'adik kandung penggugat' hadir, tetapi masih 'kecil, sedangkan XXX tidak hadir di acara pernikahan; dengan mahar Uang sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah bujang;

Halaman 5 dari 16. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan.

Tentang dalil Cerai

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah secara Islam tersebut mereka hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir hidup bersama di Kerok Laut (Penajam);
 - Bahwa Tergugat hanya memiliki satu istri, yaitu Penggugat, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi lupa tetapi sejak lama kehidupan rumah tangga tersebut terlihat tidak rukun dan damai lagi, hal mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama lebih dari 7 (tujuh) tahun. Sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi di Kerok Laut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah terus menerus karena alasan yang tidak saksi ketahui;
 - Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
2. XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kab. Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai Sepupu 1 (satu) kali dari Penggugat;

Tentang dalil Itsbat Nikah

- Bahwa pada waktu yang saksi lupa tahunnya, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dengan tata cara Islam, di Penajam;

Halaman 6 dari 16. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat terlebih dulu menikah daripada saksi, sedang saksi baru menikah pada tahun 2007;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menikahkan, tetapi Ayah Kandung Penggugat, bernama XXX ada di lokasi saat itu; saksi juga lupa saksi nikah dari pernikahan itu, tetapi saat itu orang yang bernama XXX hadir, begitu juga orang yang bernama XXX;
- Bahwa status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah bujang;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada pihak mana pun yang keberatan terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut.

Tentang dalil Cerai

- Bahwa setelah akad nikah di bawah tangan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di Penajam;
- Bahwa Tergugat hanya memiliki satu istri, yaitu Penggugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga tersebut terlihat tidak rukun dan damai lagi sejak waktu yang saksi lupa tahunnya, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama selama 6 (enam) tahun. Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat hidup bersama lagi di Penajam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebab yang tidak saksi ketahui;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Yang mana ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar jawaban, keterangan ataupun bantahannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut, maka atas perkara ini dapat dijatuhkan Putusan tanpa kehadiran Tergugat (verstek); seperti halnya praktik peradilan Islam yang tercantum dalam kutipan dari Hadis yang diriwayatkan Ad-Daruqutni dalam Kitab Sunan Ad-Daruqutni Juz 5 Halaman 382 Hadis ke-4492, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ.

Artinya: "Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda:

"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

sebagaimana juga telah ditentukan dalam Pasal 149 dan Pasal 150 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Kumulasi 'samenvoeging van vordering' Itsbat Nikah dan Cerai Gugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diumumkan pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Penajam Paser Utara yang disediakan untuk itu sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, sedang tidak ada pihak mana pun yang merasa dirugikan oleh gugatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat mendalilkan telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dengan Tergugat dan belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berhak mengajukan gugatan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengannya Penggugat yang mengaku sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim telah mendengar keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dengan tata cara Islam pada 27 Maret 2002 di Penajam;
2. Bahwa yang menikahkan adalah Ayah Kandung Penggugat secara pribadi, bernama XXX; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXX dan XXX; dengan mahar Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, sesuai dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusraujrdi Al-Khurasani Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 16. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

di mana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal tertentu, yang oleh karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); *juncto* Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; *junctis* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 berupa salinan KTP dan KK atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil gugatan tentang wali nikah, mahar nikah sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah), saksi bernama XXX yang merupakan adik kandung Penggugat, dan status Penggugat dan Tergugat, serta ketiadaan halangan pernikahan dari Penggugat dan Tergugat saat melakukan perkawinan di bawah tangan; sedangkan Saksi 2 Penggugat memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil gugatan tentang tempat menikah, kehadiran saksi bernama XXX dan XXX pada peristiwa perkawinan di bawah tangan dan status Penggugat dan Tergugat, serta ketiadaan halangan pernikahan dari Penggugat dan Tergugat saat melakukan perkawinan di bawah tangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan di Penajam dengan tata cara Islam;

Halaman 12 dari 16. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan adalah Ayah Kandung Penggugat, bernama XXX; dihadiri oleh saksi nikah 1 (satu) orang saksi yang bernama XXX yang belum dewasa (adik kandung Penggugat, sedang Penggugat sendiri menikah di bawah tangan pada usia 15 [lima belas] tahun); dengan mahar yang tidak diketahui;
3. Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah bujang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
5. Bahwa terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan.
6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Kumulasi Itsbat Nikah dan Cerai Gugat yang diajukan oleh harus memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dikabulkannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkara *in casu* telah memenuhi alasan terbatas tersebut, yakni adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan gugatan Itsbat nikah, Penggugat dan Tergugat setidaknya harus memenuhi unsur dan alasan yang cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat untuk melakukan akad nikah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul;

Halaman 13 dari 16. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, antara (a) calon suami bukanlah mereka yang memiliki halangan perkawinan yang sementara ataupun selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan (b) calon istri / Penggugat pada saat dilangsungkan perkawinan di bawah tangan masih berusia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan, hal mana berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk wanita yang belum diizinkan melakukan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, (c) wali nikah dan yang menikahkan merupakan wali dari nasab hal mana telah memenuhi Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis, (d) dua orang saksi dalam perkawinan di bawah tangan perkara *a quo* adalah Mukhlis yang masih belum baligh / dewasa lagi belum tergolong sebagai orang yang 'adil', hal mana tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut tidak terpenuhi; seperti hal yang tercantum dalam kutipan dari Hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dalam Kitab Sunan Abu Dawud Juz 2 Halaman 229 Hadis ke-2089, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidaklah sah pernikahan (perkawinan) tanpa adanya wali (nasab) dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sehingga unsur dan alasan

Halaman 14 dari 16. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Itsbat Nikah tidak terpenuhi, hal mana akad nikah dan perkawinan di bawah tangan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak dapat diisbatkan, dan berkesimpulan bahwa petitum angka (1) dan angka (2) gugatan Penggugat harus ditolak;

Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Itsbat Nikah Penggugat yang merupakan kumulasi pokok dalam perkara *a quo* ditolak, maka oleh karena tidak ada pernikahan / perkawinan tidak ada pula perceraian, hal mana selanjutnya pemeriksaan perkara tentang Cerai Gugat dan petitum (3) dalam perkara *a quo* patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (4), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya *junctis* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Nur Triyono, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Pnj